

KLPUTUSAN  
DIREKTUR PENDIDIKAN PRASEKOLAH, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
LUAR BIASA  
DIREKTORAT DJENDERAL PENDIDIKAN DASAR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN  
No.: C.3660/Set/Prasar-X/68  
tentang  
PENGERIAN TAMAN KANAK2 TJEMPAKA DJAJA DI PEKALONGAN,  
DJAWA-TENGAH.

---

DIREKTUR PENDIDIKAN PRASEKOLAH, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH LUAR BIASA,

MEMBATJA :

- a. Surat Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar dan Prasekolah Dati I Djawa-Tengah tertanggal Semarang 10 Djuni 1967 No. (tidak bernomor) beserta lampiran-nja, surat Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Kabupaten/Kotamadya Pekalongan tertanggal Pekalongan 26 Maret 1967 No.432/E-III.1/TK/67 tentang usul pengerian Taman Kanak2 Tjempaka Djaja di Pekalongan.
- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Prasekolah Direktorat Pendidikan Prasekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar tertanggal 17 Djuni 1967 No.1244/Pem.1/X tentang persetujuan atas usul pengerian Taman Kanak2 Tjempaka Djaja di Pekalongan tersebut diatas.

MENIMBANG:

- a. Bahwa perlu diadakan sekurang-kurangnya satu Taman Kanak2 Negeri di tiap Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kotamadya sebagai Taman Kanak2 Teladan bagi Taman Kanak2-Taman Kanak2 lainnja.
- b. Bahwa Taman Kanak2 Tjempaka Djaja di Pekalongan yang dirintis oleh Panitia Pembina T.K. Negeri Kotamadya Pekalongan telah memenuhi syarat2 untuk dijadikan Taman Kanak2 Negeri.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar R.I. 1945 Bab XIII Pasal 31.
2. Ketetapan M.P.R.S. tanggal 5-7-1966 No. XXVII/MPRS/1966.
3. Undang-undang Pendidikan tgl.2-4-1951 No.4 th.1950 jo. No.12 th.1954.
4. Peraturan Pemerintah tgl.9-11-1951 No.65 th.1951.
5. Keputusan Presiden R.I.:
  - a. No. 163 th.1966 jis No.170 th.1966 dan No.173 th.1966.
  - b. No. 171 th.1967 jo. No. 179 th. 1967.
  - c. tgl. 6-6-1968 nomor 183 th. 1968.
6. Keputusan Presidium Kabinet Ampara:
  - a. tgl. 31-8-1966 No. 15/U/Kep/8/1966.
  - b. tgl. 3-11-1966 No. 75/U/Kep/11/1966;
7. Keputusan Menteri P. dan K. tgl.28-11-1967 No.091 th.1967.

MENGINGAT PULA:

1. Keputusan Menteri P. dan K. tgl. 19-9-1967 No.061 th.1967.  
tgl. 11-10-1967 No.073 th.1967.
2. Keputusan Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar Departemen P.dan K.
  - a. tgl. 30-9-1967 No. 49 th. 1967 Tentang Peraturan Penerimaan Murid baru.
  - b. tgl. 28-3-1968 No. 10/Kep/1968 Tentang Fungsi dan wewenang Direktorat.
  - c. tgl. 2-8-1968 No.42 Kep/1968 Penjerahan wewenang tertentu pd Direktorat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

Pertama

: Menegerikan Taman Kanak2 Tjempaka Djaja di Pekalongan Djawa-Tengah yang diselenggarakan oleh Panitia Pembina Taman Kanak2 Negeri Kotamadya Pekalongan Djawa Tengah. Selanjutnya disebut "TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TJEMPAKA DJAJA".

Kedua

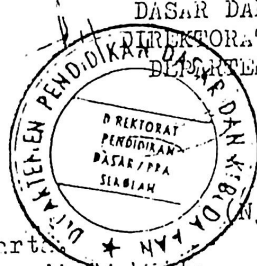
: Dalam lapangan kepegawaian, pengangkatan Kepala Sekolah guru2 dan pegawai2 lainnja diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Instansi lain yang diberi wewenang untuk itu.

-Ketiga-

- Ketiga : Biaya Penyelenggaraan Taman Kanak2 tersebut untuk tahun 1968 dibebankan pada mata anggaran 14.2.49.250 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Direktorat Pendidikan Prasekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar, dan untuk selanjutnya dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : Taman Kanak2 tersebut, setjara administrasi dan teknis edukatif diselenggarakan dan diawasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Instansi2 lain yang diberi wewenang untuk itu.
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian dengan surat keputusan tersendiri.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta.  
Pada tanggal : 1 Desember 1968.

DIREKTUR PENDIDIKAN PRASEKOLAH, SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH LUAR BIASA,  
DIREKTORAT DJENDERAL PENDIDIKAN DASAR,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN,



(Nj.S.A. Ackbar) W.S.

SALINAN kepada:

1. Departemen Keuangan di Djakarta.
2. Direktorat Djenderal Anggaran di Djakarta.
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
4. Kantor Bendahara Negara Jawa Tengah di Semarang.
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
7. Biro Pengawas dan Pemeriksaan Administrasi Departemen P. dan K. di Djakarta.
8. Biro Penelitian dan Perentjanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Djakarta.
9. Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar di Djakarta:
  - a. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan.
  - b. Bagian Personalia.
  - c. Bagian Keuangan dan Materiil.
10. Perwakilan P. dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
11. Kantor Daerah Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
12. Inspeksi Pendidikan Prasekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa Dati I Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
13. Dinas Pendidikan Prasekolah Direktorat Pendidikan Prasekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa di Djakarta.
14. Kepala Inspeksi Pendidikan Prasekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa Dati II Kabupaten/Kotamadya Pekalongan di Pekalongan.
15. Taman Kanak2 Negeri Tjempaka Djaja Pekalongan di Pekalongan.
16. Panitia Pembina Taman Kanak2 Negeri Pekalongan di Pekalongan.
17. Arsip.